




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Fadjelah Husin Bin M.Tahir Ali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gn Lempuyang VI/20 Blok 4 Perumnas Monang Maning Desa Tegal Terta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Sumniti Indrayati Binti Sartam, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu tempat tinggal di Jalan Gn Lempuyang VI/20 Blok 4 Perumnas Monang Maning Desa Tegal terta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Mei 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps. pada tanggal 11 Mei 2015 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Maret 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135/22/III/2007 tertanggal 9 Maret 2007.
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah bersama di Denpasar, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Syahrul Fajar Budiman, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2007, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon minta pulang ke Indramayu dan Pemohon mengijinkannya.
4. Bahwa setelah Termohon pulang ke Indramayu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, dan meminta Termohon kembali pulang ke Denpasar, namun setiap kali Pemohon meminta Termohon pulang ke Denpasar selalu ditolak, sehingga akhirnya setelah sekitar berpisah setengah tahun Pemohon menghentikan memberikan nafkah kepada Termohon.
5. Bahwa pada dua tahun lalu Termohon sempat menelpon Pemohon meminta uang untuk keperluan anaknya, pemohon mengirimkan uang sesuai permintaan, namun itulah saat terakhir Pemohon dapat berhubungan dengan Termohon, dan hingga Termohon nsampai saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia
6. Bahwa atas sikap perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberi ijin kepada Pemohon (Fadjelah Husin Bin M. Tahir Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon (Sumniti Indrayati Binti Sartam) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Fadjelah Husin Bin M. Tahir Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumniti Indrayati Binti Sartam) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dalam sidang Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Fadjelah Husin, ditandai (P.1).

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135/22/III/2007 tertanggal 9 Maret 2007. (P.2).

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, telah dinasegel dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang bahwa disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. Oter Ali Bin M.Tahir Ali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn Lempuyang VI/20 Blok 4 Perumnas Monang Maning Desa Tegal Terta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi I. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Kota Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, disebabkan Termohon pulang ke rumah orangtua sampai sekarang tidak pulang ke Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui tempatnya yang jelas ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Nasir Ali Bin M.Tahir Ali, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn Lempuyang VI/20 Blok 4 Perumnas Monang Maning Desa Tegal Terta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Saksi II. Kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri setelah menikah dahulu hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di Kota Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, disebabkan Termohon pulang ke rumah orangtua sampai sekarang tidak pulang ke Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui tempatnya yang jelas ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan ternyata Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., dan sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijelaskan dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55:

وان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia enggan, bersembunyi, atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 142 R.Bg. perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Denpasar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 8 tahun yang sampai saat ini Termohon tidak ketahui tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya sejak akhir tahun 2008 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tempat tinggal, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup kembali lagi dan berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, meskipun Pemohon telah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I bernama Oter Ali Bin M.Tahir Ali dan Abdul Nasir Ali Bin M.Tahir Ali, bukti-bukti selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P1 dan P.2 bukti-bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen oleh petugas Pos dan Giro, bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun material dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon telah mengucapkan sumpah mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Gn Lempuyang VI/20 Blok 4 Perumnas Monang Maning Desa Tegal terta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, dan telah hidup layaknya suami istri sudah karuniai anak 1 orang anak bernama Syahrul Fajar Budiman, laki-laki, lahir tanggal 17 Juni 2007 dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti pula bahwa penyebab Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan Termohon tidak kembali pulang lagi, dan Termohon sampai saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah berpisah selama 8 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi 1 dan saksi 2 serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagai landasan ideologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” [QS. Al-Baqarah, 2:227].

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah swt., namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madzaa Hurriyah al- Zaujaini fi al- Thalaq* Juz I halaman 83 ;



Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Fadjelah Husin Bin M. Tahir Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumniti Indrayati Binti Sartam) didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1436 Hijriyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Drs. H.M. ISHAQ, M.H. dan Dr. H. SRIYATIN, S.H.,M.AG. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu SARASWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada saat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ttd;

Drs. H.M. ISHAQ, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd;

Dr. H. SRIYATIN, S.H., M.AG.

Ketua Majelis

Ttd;

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd;

SARASWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 325 .000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)